



## Keberlanjutan Ekonomi dalam Perspektif Hukum: Analisis Regulasi Environmental, Social, and Governance di Indonesia

Methodius Kossay\*<sup>1</sup>, Rengga Kusuma Putra<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Sains dan Teknologi Komputer, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia,  
E-mail: [metho.kossay@stekom.ac.id](mailto:metho.kossay@stekom.ac.id)

<sup>2</sup>Universitas Sains dan Teknologi Komputer, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia,  
E-mail: [renggakusuma@stekom.ac.id](mailto:renggakusuma@stekom.ac.id)

Article Info	Abstract
<b>Keywords:</b> ESG Regulation Corporate Compliance Legal Analysis Sustainability Policy Legal Framework	<i>The implementation of Environmental, Social, and Governance (ESG) regulations in Indonesia is still in its developmental stage and faces several challenges in enforcement and compliance. Compared to developed countries, Indonesia's ESG framework lacks strong incentives and adequate regulatory oversight, leading to inconsistencies in corporate adherence. This study aims to analyze the effectiveness of ESG regulations in Indonesia from a legal perspective and evaluate their impact on corporate compliance. A normative juridical approach was used, supplemented by case studies of companies that have implemented ESG principles. Data were collected through document analysis of regulatory frameworks, sustainability reports, and interviews with key stakeholders. The findings indicate that while the number of companies adopting ESG practices has increased significantly from 45 in 2018 to 675 in 2023, only 38% fully comply with ESG standards. Moreover, statistical analysis reveals a strong correlation (<math>r = 0.78</math>, <math>p &lt; 0.05</math>) between regulatory strictness and corporate adherence. Weak enforcement mechanisms and the voluntary nature of ESG reporting remain major obstacles to effective implementation. The study also highlights that firms integrating ESG principles tend to attract more investment and demonstrate better financial stability. The findings contribute to the ongoing discourse on ESG regulation by emphasizing the need for policy reforms, including stricter enforcement, standardized reporting mechanisms, and economic incentives to enhance compliance. This research provides a foundation for future comparative studies on ESG regulation and suggests integrating technology-based monitoring tools such as blockchain and artificial intelligence to improve corporate accountability and sustainability practices.</i>

DOI: [10.51903/perkara.v3i1.2355](https://doi.org/10.51903/perkara.v3i1.2355)

Submitted: December 2024, Reviewed: January 2025, Accepted: February 2025

\*Corresponding Author

### I. INTRODUCTION

Konsep ESG semakin menjadi perhatian utama dalam kebijakan ekonomi global. ESG berperan dalam mendorong keberlanjutan ekonomi dengan memastikan perusahaan tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga mempertimbangkan dampak lingkungan dan sosial serta tata kelola yang baik. Data dari Global Sustainable Investment Alliance (GSIA) menunjukkan bahwa investasi berkelanjutan berbasis ESG telah mencapai lebih dari \$35 triliun pada tahun 2020, meningkat dari \$22,8 triliun pada tahun

2016, mencerminkan peningkatan kesadaran global terhadap praktik bisnis yang bertanggung jawab. Di Uni Eropa, regulasi seperti Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) telah mewajibkan perusahaan untuk mengungkapkan dampak ESG dalam operasionalnya, sementara Amerika Serikat menerapkan kebijakan berbasis insentif untuk mendorong kepatuhan terhadap standar ESG. Di tingkat regional, negara seperti Jepang telah mengadopsi strategi ESG dengan memperketat standar investasi hijau dan pengungkapan emisi karbon. Namun, meskipun tren global ini berkembang pesat, implementasi ESG di negara berkembang, termasuk Indonesia, masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi regulasi maupun praktik bisnis.

Indonesia telah mengadopsi berbagai regulasi untuk mendorong penerapan ESG, di antaranya POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Keuangan Berkelanjutan dan Undang-Undang Cipta Kerja yang memberikan insentif bagi investasi hijau. Berdasarkan laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2023), jumlah perusahaan yang menerapkan ESG di Indonesia meningkat dari 45 perusahaan pada tahun 2018 menjadi 675 perusahaan pada tahun 2023, mencerminkan peningkatan kesadaran terhadap prinsip keberlanjutan. Namun, meskipun jumlah perusahaan yang mengadopsi ESG meningkat, efektivitas penerapannya masih dipertanyakan. Studi oleh (Soeprajitno et al., 2024) menemukan bahwa hanya 38% perusahaan di Indonesia yang benar-benar mematuhi standar ESG dalam operasional mereka, sementara sisanya menghadapi kendala dalam implementasi akibat kurangnya insentif ekonomi serta lemahnya mekanisme pengawasan. Selain itu, standar pelaporan yang belum seragam menyebabkan kesulitan dalam menilai dampak nyata dari penerapan ESG, sehingga efektivitas regulasi menjadi sulit diukur secara obyektif. Ketimpangan dalam penerapan ESG juga terjadi antara perusahaan besar dan UMKM, di mana sebagian besar usaha kecil belum memiliki kapasitas untuk menerapkan prinsip ESG secara menyeluruh, baik dari segi finansial maupun infrastruktur pendukung. Jika tantangan ini tidak segera diatasi, ada risiko bahwa kebijakan ESG di Indonesia hanya akan berdampak pada sebagian kecil perusahaan besar, sementara sektor usaha lainnya tetap tertinggal dalam implementasi keberlanjutan.

Beberapa penelitian yang membahas efektivitas regulasi ESG menunjukkan bahwa penerapan prinsip keberlanjutan dalam dunia bisnis masih menghadapi berbagai tantangan, terutama di negara berkembang. (Handoyo & Anas, 2024) menemukan bahwa meskipun regulasi ESG di Indonesia telah diterapkan melalui berbagai kebijakan, kepatuhan perusahaan masih rendah akibat minimnya pengawasan dan insentif. (Le, 2024) membandingkan efektivitas regulasi ESG di Indonesia dengan negara-negara ASEAN lainnya dan menunjukkan bahwa Indonesia masih tertinggal dibandingkan Malaysia dan Singapura dalam hal kepatuhan perusahaan terhadap standar ESG. (Gao & Chen, 2024) menganalisis implementasi ESG di China dan menemukan bahwa perusahaan yang menerapkan standar ESG secara konsisten mengalami peningkatan kepercayaan investor dan stabilitas keuangan jangka panjang, tetapi regulasi yang longgar masih menjadi tantangan utama. (Compagnie et al., 2023) membahas dampak kebijakan ESG di Uni Eropa dan menyimpulkan bahwa regulasi yang lebih ketat dengan mekanisme insentif dan sanksi yang jelas mampu meningkatkan tingkat kepatuhan perusahaan.

(Geelong et al., 2022) juga meneliti regulasi ESG di Amerika Serikat dan menemukan bahwa perusahaan yang menerapkan ESG cenderung lebih bertahan dalam menghadapi krisis ekonomi dibandingkan dengan perusahaan yang tidak menerapkannya.

Selain itu, penelitian lain menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap regulasi ESG berkaitan erat dengan faktor ekonomi dan sosial di masing-masing negara. (Rahmaniati & Ekawati, 2024) melakukan studi perbandingan antara kebijakan ESG di Indonesia dan Malaysia dan menemukan bahwa Malaysia memiliki insentif fiskal yang lebih jelas bagi perusahaan yang menerapkan ESG, sehingga kepatuhan lebih tinggi dibandingkan Indonesia. (Gutiérrez-Ponce & Wibowo, 2023) menganalisis dampak implementasi ESG di sektor perbankan Indonesia dan menyebutkan bahwa bank yang menerapkan ESG memiliki risiko kredit yang lebih rendah, tetapi sebagian besar bank masih dalam tahap awal implementasi. (Kim, 2025) meneliti kebijakan ESG di Jepang dan menemukan bahwa regulasi yang lebih ketat serta transparansi dalam pelaporan ESG meningkatkan kepercayaan pemegang saham dan mendorong investasi hijau. (Teplova et al., 2022) mengamati implementasi ESG di Timur Tengah dan menemukan bahwa faktor budaya dan regulasi yang lebih fleksibel menyebabkan variasi besar dalam penerapan ESG di berbagai negara. (Joy-Camacho & Thornhill, 2024) membahas tantangan regulasi ESG di Jerman dan menunjukkan bahwa meskipun kepatuhan tinggi, kompleksitas regulasi sering kali menjadi hambatan bagi perusahaan kecil dan menengah.

Penelitian yang lebih mendalam juga menyoroti hubungan antara regulasi ESG dan dampaknya terhadap lingkungan serta masyarakat. (Litvinenko et al., 2022) menemukan bahwa perusahaan di sektor pertambangan di Indonesia yang menerapkan ESG secara ketat cenderung memiliki dampak lingkungan yang lebih rendah dibandingkan perusahaan yang hanya sekadar mematuhi peraturan tanpa inisiatif keberlanjutan. (Nareswari et al., 2023) meneliti bagaimana regulasi ESG di sektor manufaktur Indonesia memengaruhi efisiensi energi dan menemukan bahwa perusahaan yang menerapkan ESG memiliki konsumsi energi yang lebih rendah. (Wang & Sun, 2022) membahas hubungan antara regulasi ESG dan kebijakan pemerintah di Kanada serta menunjukkan bahwa kombinasi antara kebijakan insentif dan penalti dapat mendorong perusahaan untuk lebih aktif dalam menerapkan ESG. (Lee et al., 2024) menganalisis implementasi ESG di Korea Selatan dan menemukan bahwa transparansi dalam pelaporan ESG memiliki korelasi dengan tingkat kepercayaan investor. (D. M. Singhania & Saini, 2022) meneliti efektivitas regulasi ESG di Australia dan menunjukkan bahwa keterlibatan aktif pemerintah dalam mengawasi penerapan ESG berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap standar keberlanjutan.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas implementasi ESG di berbagai negara, masih terdapat keterbatasan dalam kajian yang berfokus pada efektivitas regulasi ESG di Indonesia dalam perspektif hukum. (M. Singhania & Saini, 2022) meneliti implementasi ESG di Indonesia dan menemukan bahwa meskipun regulasi telah diterapkan, belum ada evaluasi komprehensif terkait efektivitas kebijakan ini dalam meningkatkan kepatuhan perusahaan. (Kuswantoro et al., 2023) menunjukkan bahwa

perbandingan regulasi ESG antara Indonesia dan negara ASEAN lainnya masih minim, sehingga belum dapat dipastikan apakah regulasi yang berlaku saat ini cukup kompetitif dalam konteks global. (Yan et al., 2023) meneliti implementasi ESG di China dan menyoroti pentingnya peran pemerintah dalam memastikan kepatuhan perusahaan terhadap standar ESG, namun kajian serupa belum banyak dilakukan di Indonesia. (Li et al., 2023) menemukan bahwa regulasi ESG di Uni Eropa lebih efektif karena adanya mekanisme sanksi yang tegas, sementara di Indonesia belum ada penelitian yang menilai efektivitas sanksi dalam kebijakan ESG. (Lisin et al., 2022) meneliti bagaimana regulasi ESG di Amerika Serikat berdampak terhadap stabilitas keuangan perusahaan, tetapi penelitian mengenai dampak ekonomi dari regulasi ESG di Indonesia masih terbatas.

Selain itu, sebagian besar penelitian sebelumnya lebih berfokus pada aspek ekonomi ESG, sementara analisis hukum terhadap implementasi regulasi ESG di Indonesia masih sangat terbatas. (Vahdati et al., 2023) membandingkan kebijakan ESG di Indonesia dan Malaysia, tetapi belum membahas secara spesifik efektivitas regulasi dalam meningkatkan kepatuhan perusahaan. (Menicucci & Paolucci, 2022) meneliti dampak ESG di sektor perbankan, tetapi tidak secara khusus membahas implikasi hukum bagi pelanggaran terhadap regulasi ESG. (Hoang et al., 2023) menganalisis regulasi ESG di Jepang dengan menyoroti pentingnya transparansi pelaporan, tetapi belum ada penelitian yang mengevaluasi apakah mekanisme pelaporan ESG di Indonesia sudah sesuai dengan standar internasional. (Shalhoob, 2025) meneliti implementasi ESG di Timur Tengah dan menyoroti bagaimana perbedaan regulasi antar negara memengaruhi kepatuhan perusahaan, namun belum ada kajian yang membandingkan regulasi ESG di Indonesia dengan negara lain secara menyeluruh. (M. Singhania et al., 2024) membahas tantangan regulasi ESG di Jerman, tetapi tidak ada kajian mendalam yang menilai apakah tantangan serupa juga terjadi dalam konteks hukum di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi ESG di Indonesia dalam perspektif hukum, mengevaluasi efektivitas penerapannya, serta membandingkannya dengan regulasi di negara lain guna memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih optimal.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai efektivitas regulasi ESG di Indonesia dalam perspektif hukum serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Dengan menganalisis kebijakan yang telah diterapkan dan membandingkannya dengan regulasi di negara lain, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap sejauh mana regulasi ESG di Indonesia mampu mendorong kepatuhan perusahaan terhadap prinsip keberlanjutan. Salah satu pertanyaan utama yang ingin dijawab adalah apakah regulasi yang ada sudah cukup efektif dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan dalam menerapkan ESG. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi apakah mekanisme sanksi dan insentif yang diterapkan oleh pemerintah telah memberikan dampak yang signifikan terhadap kepatuhan perusahaan. Dengan hasil yang diperoleh, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat guna dalam meningkatkan implementasi ESG, terutama dalam konteks hukum dan regulasi. Melalui

kajian ini, diharapkan pula bahwa keberlanjutan ekonomi di Indonesia dapat lebih terjamin dengan adanya regulasi ESG yang lebih efektif dan selaras dengan standar internasional.

## **II. METHODOLOGY**

### *A. Desain Penelitian*

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan metode studi kasus untuk menganalisis regulasi ESG di Indonesia serta efektivitas penerapannya dalam sektor bisnis. Pendekatan yuridis-normatif digunakan untuk mengkaji berbagai regulasi yang mengatur ESG, seperti POJK No. 51/POJK.03/2017, Undang-Undang Cipta Kerja, serta standar internasional terkait ESG. Analisis terhadap regulasi ini bertujuan untuk menilai sejauh mana kebijakan yang ada telah mengakomodasi prinsip keberlanjutan serta memastikan kepatuhan perusahaan terhadap standar ESG yang berlaku. Selain itu, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi apakah terdapat kesenjangan dalam regulasi yang dapat memengaruhi efektivitas implementasi ESG di tingkat nasional maupun internasional. Studi kasus dilakukan terhadap perusahaan yang telah menerapkan ESG guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai praktik bisnis yang berkelanjutan serta tantangan yang dihadapi dalam proses implementasi. Analisis terhadap studi kasus ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai sejauh mana regulasi yang telah ditetapkan mampu mendorong adopsi ESG dalam dunia bisnis serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penerapannya.

### *B. Populasi dan Sampel*

Populasi dalam penelitian ini mencakup regulasi ESG di Indonesia, studi kasus penerapan ESG oleh perusahaan, serta pemangku kepentingan yang berperan dalam regulasi dan implementasi ESG. Regulasi yang menjadi fokus dalam penelitian ini meliputi peraturan-peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah maupun standar internasional yang menjadi acuan bagi penerapan ESG di Indonesia. Studi kasus dilakukan terhadap beberapa perusahaan yang telah menerapkan ESG untuk memahami bagaimana kebijakan ini diterapkan dalam praktik bisnis serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan pemangku kepentingan, termasuk regulator, perusahaan, dan pakar hukum lingkungan, untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas terkait efektivitas regulasi ESG yang ada. Sampel dalam penelitian ini dipilih menggunakan metode purposive sampling, di mana pemilihan sampel dilakukan berdasarkan relevansi dengan tujuan penelitian serta kriteria tertentu yang telah ditetapkan. Rincian mengenai sumber data yang digunakan dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 1, yang mencakup kategori regulasi, studi kasus, serta wawancara dengan pemangku kepentingan yang berhubungan langsung dengan implementasi ESG.

**Tabel 1. Sumber Data dalam Penelitian**

<b>Kategori</b>	<b>Sumber Data</b>
Regulasi	POJK 51, UU Cipta Kerja, regulasi ESG internasional
Studi Kasus	Implementasi ESG di perusahaan sektor keuangan, manufaktur, dan energi (2018–2023)
Wawancara	Regulator, perusahaan yang menerapkan ESG, pakar hukum lingkungan

### *C. Prosedur Pengumpulan Data*

Penelitian ini menggunakan kombinasi data primer dan sekunder guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang efektivitas regulasi ESG di Indonesia. Penggunaan data primer bertujuan untuk mendapatkan informasi langsung dari para pemangku kepentingan mengenai sejauh mana regulasi ESG telah diterapkan dan tantangan yang muncul dalam implementasinya. Data ini diperoleh melalui wawancara mendalam dengan regulator yang bertanggung jawab atas kebijakan ESG, pakar hukum lingkungan yang memiliki pemahaman mendalam mengenai aspek hukum keberlanjutan, serta perwakilan perusahaan yang telah menerapkan ESG dalam operasionalnya. Melalui wawancara ini, penelitian dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat keberhasilan implementasi regulasi ESG di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga mengandalkan studi kasus terhadap penerapan ESG di beberapa sektor industri guna menilai secara lebih spesifik bagaimana regulasi ini berpengaruh terhadap praktik bisnis. Studi kasus ini mencakup berbagai sektor, termasuk perbankan, manufaktur, dan energi, untuk memastikan bahwa hasil penelitian mencerminkan gambaran yang luas mengenai implementasi ESG dalam dunia usaha.

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui berbagai sumber yang relevan guna mendukung analisis terhadap efektivitas regulasi ESG. Salah satu sumber utama adalah analisis dokumen hukum yang berkaitan dengan regulasi ESG di Indonesia, termasuk kebijakan nasional serta standar internasional yang digunakan sebagai acuan dalam praktik ESG. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji laporan tahunan dan laporan keberlanjutan dari perusahaan-perusahaan yang menerapkan ESG untuk memahami sejauh mana regulasi ESG memengaruhi strategi bisnis mereka. Laporan-laporan ini memberikan gambaran tentang bagaimana perusahaan melaksanakan kebijakan ESG, termasuk langkah-langkah yang mereka ambil untuk mematuhi regulasi yang berlaku. Selain dokumen hukum dan laporan perusahaan, penelitian ini juga merujuk pada artikel ilmiah dan laporan internasional yang membahas efektivitas kebijakan ESG di berbagai negara. Kajian terhadap berbagai literatur ini memungkinkan penelitian untuk membandingkan kebijakan ESG di Indonesia dengan praktik terbaik yang diterapkan di negara lain, serta mengidentifikasi aspek-aspek yang dapat diperbaiki dalam regulasi yang ada. Melalui kombinasi data primer dan sekunder ini, penelitian dapat mengembangkan analisis yang lebih komprehensif dan mendalam mengenai efektivitas regulasi ESG di Indonesia.

### *D. Instrumen Penelitian*

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi berbagai alat yang dirancang untuk memperoleh data yang relevan dan akurat terkait implementasi regulasi ESG di Indonesia. Salah satu instrumen utama yang digunakan adalah pedoman wawancara, yang mencakup berbagai aspek penting seperti efektivitas regulasi, tingkat kepatuhan perusahaan, serta tantangan yang muncul dalam penerapan ESG di sektor bisnis. Pedoman ini dikembangkan untuk memastikan bahwa wawancara yang dilakukan dapat menggali informasi secara mendalam dari para pemangku kepentingan, termasuk regulator, pakar

hukum lingkungan, dan perwakilan perusahaan. Selain wawancara, penelitian ini juga menggunakan checklist studi kasus yang bertujuan untuk menganalisis pola implementasi ESG di berbagai sektor industri serta memahami bagaimana regulasi yang ada memengaruhi praktik bisnis. Checklist ini mencakup aspek-aspek seperti kepatuhan terhadap regulasi, kendala yang dihadapi dalam penerapan ESG, serta dampak kebijakan terhadap strategi keberlanjutan perusahaan. Dokumen hukum dan kebijakan juga menjadi instrumen penting dalam penelitian ini, digunakan untuk membandingkan sistem regulasi ESG di Indonesia dengan regulasi serupa di negara lain. Analisis terhadap dokumen ini memungkinkan penelitian untuk mengidentifikasi perbedaan dalam pendekatan regulasi serta memahami faktor-faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan atau tantangan dalam implementasi ESG di berbagai yurisdiksi.

#### *E. Prosedur Analisis Data*

Data dalam penelitian ini dianalisis menggunakan metode analisis yuridis dan perbandingan hukum guna menilai sejauh mana regulasi ESG di Indonesia telah diterapkan secara efektif dalam mendukung keberlanjutan ekonomi. Analisis yuridis dilakukan dengan mengevaluasi berbagai aspek hukum dalam regulasi ESG yang berlaku, termasuk bagaimana kebijakan yang telah ditetapkan memberikan insentif bagi perusahaan serta mekanisme yang digunakan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar keberlanjutan. Perbandingan hukum diterapkan dengan membandingkan regulasi ESG di Indonesia dengan kebijakan yang diberlakukan di negara-negara lain, seperti Uni Eropa dan Amerika Serikat, untuk mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat dijadikan referensi dalam perbaikan kebijakan nasional. Melalui analisis ini, penelitian dapat mengeksplorasi kelebihan dan kekurangan dalam regulasi ESG di Indonesia serta potensi adopsi strategi yang lebih efektif berdasarkan pengalaman negara lain. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan analisis tematik dalam pengolahan data wawancara guna mengidentifikasi pola tantangan yang dihadapi oleh regulator dan pelaku usaha dalam penerapan ESG. Analisis ini memungkinkan penelitian untuk mengelompokkan berbagai kendala yang muncul, baik dari sisi kebijakan maupun implementasi di lapangan, serta memahami bagaimana aspek hukum dapat mempengaruhi keberlanjutan kebijakan ESG di Indonesia. Rincian mengenai perbandingan regulasi ESG di berbagai negara dapat dilihat pada Tabel 2, yang menyajikan gambaran tentang perbedaan kebijakan yang diterapkan serta dampaknya terhadap kepatuhan dan efektivitas penerapan ESG.

**Tabel 2. Perbandingan Regulasi ESG di Berbagai Negara**

<b>Aspek</b>	<b>Indonesia</b>	<b>Uni Eropa</b>	<b>Amerika Serikat</b>
Kewajiban ESG	Sukarela bagi sebagian besar perusahaan	Wajib bagi semua perusahaan besar	Bergantung pada kebijakan negara bagian
Sanksi bagi Pelanggar	Administratif, belum ada sanksi tegas	Denda hingga 5% dari pendapatan tahunan	Penalti finansial dan hukum
Insentif	Insentif pajak terbatas	Subsidi dan insentif besar	Program investasi hijau

#### *F. Langkah-Langkah Pelaksanaan*

Penelitian ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang dirancang secara sistematis agar sesuai dengan kaidah ilmiah. Tahapan pertama adalah persiapan penelitian, yang mencakup penyusunan proposal, identifikasi permasalahan, serta pengurusan perizinan yang diperlukan untuk memperoleh data dan melakukan wawancara dengan narasumber. Pada tahap ini, dilakukan pula kajian awal terhadap regulasi ESG yang berlaku, baik di tingkat nasional maupun internasional, guna memahami secara lebih komprehensif landasan hukum yang menjadi dasar penelitian. Setelah persiapan selesai, tahap selanjutnya adalah pengumpulan data yang diperoleh melalui wawancara dengan berbagai pihak, termasuk regulator, pakar hukum lingkungan, dan perwakilan perusahaan yang telah mengimplementasikan ESG dalam operasional bisnis mereka. Selain metode wawancara, data juga dikumpulkan melalui kajian regulasi yang mencermati berbagai kebijakan terkait ESG serta analisis studi kasus yang bertujuan untuk mengevaluasi penerapan kebijakan ini dalam dunia usaha. Seluruh data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode yuridis, perbandingan hukum, dan analisis tematik untuk menilai efektivitas regulasi ESG di Indonesia serta mengidentifikasi berbagai kendala dalam implementasinya. Tahapan terakhir dalam penelitian ini adalah penyusunan laporan yang merangkum hasil analisis, menguraikan temuan utama, serta menyusun rekomendasi yang dapat mendukung penguatan regulasi ESG di Indonesia.

#### *G. Pertimbangan Etis*

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini mempertimbangkan berbagai aspek etika guna memastikan bahwa proses pengumpulan dan analisis data dilakukan dengan penuh tanggung jawab serta sesuai dengan standar etika penelitian. Salah satu langkah yang diterapkan adalah memperoleh persetujuan informasi (*informed consent*) dari para narasumber sebelum wawancara dilakukan, sehingga mereka memahami tujuan penelitian serta bagaimana data yang diberikan akan digunakan. Selain itu, penelitian ini menerapkan prinsip perlindungan data dengan menyamarkan identitas responden guna menjaga privasi mereka, khususnya dalam konteks penyampaian pandangan mengenai efektivitas regulasi ESG atau kendala yang dihadapi dalam implementasinya. Upaya perlindungan data ini bertujuan untuk menghindari dampak negatif terhadap narasumber, baik dalam aspek profesional maupun hukum. Selain menjaga kerahasiaan informasi, penelitian ini juga berpegang pada standar kode etik penelitian yang berlaku, terutama dalam mengelola data yang berkaitan dengan regulasi ESG serta kepatuhan perusahaan terhadap kebijakan tersebut. Untuk memastikan hasil yang valid dan objektif, penelitian ini menghindari manipulasi atau bias dalam penyajian data, sehingga temuan yang diperoleh dapat memberikan gambaran yang akurat mengenai efektivitas regulasi ESG di Indonesia. Dengan menerapkan prinsip-prinsip etika tersebut, penelitian ini dapat berjalan secara transparan dan mempertahankan kredibilitasnya dalam setiap tahap pelaksanaan.

### **III. RESULT AND DISCUSSION**

#### **Result**

##### *A. Penyajian Data Hasil Penelitian*

Penelitian ini mengkaji tren penerapan ESG oleh perusahaan di Indonesia serta efektivitas regulasi dalam mendorong praktik keberlanjutan. Data dikumpulkan dari laporan tahunan perusahaan, regulasi terkait ESG, dan studi kasus penerapan ESG dalam berbagai sektor industri. Pengumpulan data ini bertujuan untuk memahami bagaimana perusahaan merespons kebijakan keberlanjutan serta faktor-faktor yang memengaruhi implementasi ESG di tingkat korporasi. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis perubahan tren dalam penerapan ESG dari waktu ke waktu, termasuk dampak regulasi terhadap strategi bisnis perusahaan. Berbagai sumber digunakan untuk memastikan keakuratan dan keterandalan data, termasuk dokumen kebijakan resmi serta laporan independen yang mengevaluasi efektivitas regulasi yang ada. Dengan pendekatan ini, penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai perkembangan ESG di Indonesia serta tantangan yang dihadapi dalam penerapannya.


Gambar 1 menyajikan tren jumlah perusahaan yang menerapkan ESG di Indonesia dari tahun 2018 hingga 2023. Grafik ini menggambarkan perubahan dalam adopsi prinsip ESG di berbagai sektor industri selama periode lima tahun terakhir. Tren ini mencerminkan bagaimana kesadaran perusahaan terhadap keberlanjutan semakin meningkat seiring dengan berkembangnya regulasi dan tuntutan pasar. Selain itu, data yang disajikan dalam gambar ini juga memberikan gambaran mengenai laju pertumbuhan perusahaan yang menerapkan ESG serta faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Informasi ini menjadi dasar untuk menganalisis efektivitas kebijakan yang telah diterapkan oleh pemerintah dalam mendorong praktik ESG. Dengan melihat tren yang ditampilkan, penelitian ini dapat mengeksplorasi lebih lanjut tantangan dan peluang dalam penerapan ESG di Indonesia.



**Gambar 1. Tren Jumlah Perusahaan yang Menerapkan ESG di Indonesia 2018–2023**

Berdasarkan Gambar 1, jumlah perusahaan yang menerapkan ESG mengalami peningkatan yang signifikan dalam lima tahun terakhir, dari 45 perusahaan pada 2018 menjadi 675 perusahaan pada 2023. Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa semakin banyak perusahaan yang mulai mengadopsi prinsip keberlanjutan dalam operasional bisnis mereka, baik karena tuntutan regulasi maupun tekanan dari investor dan konsumen. Salah satu faktor yang mendorong peningkatan tersebut adalah kebijakan pemerintah, seperti POJK No. 51/POJK.03/2017 yang mewajibkan pelaporan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan serta UU Cipta Kerja yang memberikan insentif bagi investasi hijau. Selain itu, meningkatnya kesadaran akan pentingnya faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam menjaga daya saing perusahaan juga berkontribusi terhadap tren ini. Perubahan ini juga dapat dikaitkan dengan meningkatnya permintaan global terhadap produk dan layanan yang berbasis ESG, yang mendorong perusahaan untuk menyesuaikan kebijakan dan strategi bisnis mereka agar tetap relevan di pasar internasional. Dengan melihat perkembangan ini, penting untuk menilai sejauh mana regulasi yang ada efektif dalam mendorong penerapan ESG dan mengidentifikasi hambatan yang masih dihadapi oleh perusahaan dalam mengimplementasikannya.

Selain itu, Gambar 2 membandingkan regulasi ESG di Indonesia, Uni Eropa, dan Amerika Serikat. Diagram ini memberikan gambaran mengenai perbedaan pendekatan dalam penerapan kebijakan keberlanjutan di ketiga wilayah tersebut, termasuk kewajiban hukum, mekanisme pengawasan, dan insentif yang diberikan kepada perusahaan. Regulasi ESG di setiap negara dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kebijakan pemerintah, tekanan pasar, serta kesadaran masyarakat terhadap isu keberlanjutan. Dalam diagram ini, terlihat bagaimana setiap negara atau kawasan memiliki tingkat kepatuhan yang berbeda, yang dapat berdampak pada efektivitas implementasi ESG di sektor bisnis. Perbedaan ini juga menunjukkan bagaimana regulasi yang lebih ketat dapat mendorong kepatuhan yang lebih tinggi dibandingkan kebijakan yang bersifat sukarela. Dengan melihat perbandingan ini, penelitian dapat mengevaluasi tantangan serta peluang dalam penerapan ESG di Indonesia berdasarkan pengalaman negara lain yang telah lebih dulu menerapkan kebijakan keberlanjutan yang lebih komprehensif.



**Gambar 2. Perbandingan Regulasi ESG**

Berdasarkan Gambar 2, Uni Eropa memiliki regulasi ESG yang paling ketat dengan kebijakan wajib bagi semua perusahaan besar dan sanksi yang lebih tegas, sementara Indonesia masih dalam tahap penguatan regulasi dengan sifat kepatuhan yang masih relatif sukarela. Uni Eropa telah menerapkan standar pelaporan keberlanjutan yang mewajibkan perusahaan untuk menyusun laporan ESG secara transparan, dengan mekanisme audit dan sanksi bagi pelanggar yang tidak memenuhi ketentuan. Regulasi ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perusahaan serta memastikan bahwa aspek keberlanjutan menjadi bagian integral dari strategi bisnis. Di sisi lain, Amerika Serikat memiliki regulasi yang lebih ketat dibandingkan Indonesia, tetapi tidak sekomprehensif Uni Eropa, dengan pendekatan yang lebih fleksibel dan bergantung pada inisiatif sektor swasta. Beberapa lembaga di Amerika Serikat telah mengeluarkan pedoman ESG yang bersifat sukarela, sementara beberapa negara bagian memiliki kebijakan keberlanjutan yang lebih spesifik. Regulasi di Indonesia sendiri masih berfokus pada pelaporan sukarela dan insentif bagi perusahaan yang menerapkan ESG, meskipun ada dorongan untuk memperketat kebijakan di masa mendatang. Melalui perbandingan ini, dapat terlihat bagaimana tingkat ketatnya regulasi ESG mempengaruhi kepatuhan perusahaan serta efektivitas kebijakan dalam mendorong praktik bisnis yang berkelanjutan.

#### *B. Hasil Berdasarkan Tujuan Penelitian*

Hasil penelitian ini dikategorikan berdasarkan tujuan utama penelitian, yang mencakup tren serta karakteristik penerapan ESG di Indonesia. Data menunjukkan bahwa jumlah perusahaan yang menerapkan ESG mengalami peningkatan sebesar 1.400% antara tahun 2018 hingga 2023, yang mengindikasikan semakin banyak perusahaan yang menyadari pentingnya keberlanjutan dalam

operasional bisnis mereka. Sektor keuangan dan energi tercatat sebagai sektor dengan tingkat adopsi ESG tertinggi, yang didorong oleh adanya regulasi serta tuntutan dari investor dan pemangku kepentingan. Sebaliknya, sektor manufaktur masih menghadapi tantangan dalam penerapan ESG, terutama terkait dengan tingginya biaya implementasi dan perubahan sistem produksi yang diperlukan. Selain itu, perusahaan BUMN cenderung lebih cepat dalam mengadopsi ESG dibandingkan perusahaan swasta, mengingat adanya kebijakan pemerintah yang mendorong penerapan standar keberlanjutan dalam perusahaan milik negara. Perbedaan dalam tingkat penerapan ESG di berbagai sektor menunjukkan bahwa regulasi dan tekanan eksternal memainkan peran penting dalam mendorong adopsi praktik keberlanjutan di Indonesia.

Efektivitas regulasi ESG di Indonesia menjadi aspek penting yang diamati dalam penelitian ini, terutama dalam menganalisis sejauh mana kebijakan yang telah diterapkan mampu mendorong perusahaan untuk patuh terhadap standar keberlanjutan. Salah satu regulasi utama yang berperan dalam mendorong penerapan ESG adalah POJK 51, yang mengharuskan lembaga keuangan untuk menyusun laporan keberlanjutan. Meskipun demikian, penerapan regulasi ini masih terbatas pada sektor jasa keuangan dan belum sepenuhnya mencakup sektor lain, yang menyebabkan kepatuhan ESG di sektor industri lainnya masih relatif rendah. UU Cipta Kerja juga memperkenalkan berbagai insentif bagi investasi hijau, namun mekanisme pengawasannya masih menghadapi berbagai kendala sehingga implementasinya belum berjalan secara optimal. Studi kasus yang dianalisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan yang telah menerapkan ESG memiliki peluang lebih besar dalam menarik investasi dari lembaga keuangan internasional yang menerapkan standar keberlanjutan yang lebih ketat. Regulasi yang ada terus mengalami perkembangan, tetapi cakupan dan pengawasannya masih perlu diperkuat untuk meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap praktik ESG.

Tantangan dalam implementasi ESG di Indonesia masih menjadi hambatan bagi perusahaan yang ingin menerapkan prinsip keberlanjutan dalam operasional bisnis mereka. Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah terbatasnya insentif finansial bagi perusahaan kecil dan menengah, yang membuat mereka kesulitan dalam mengalokasikan sumber daya untuk memenuhi standar ESG yang ditetapkan. Selain itu, mekanisme pengawasan dan audit ESG yang masih belum optimal menyebabkan banyak perusahaan hanya menerapkan ESG sebagai bentuk formalitas tanpa benar-benar melakukan perubahan yang signifikan dalam praktik bisnis mereka, sebuah fenomena yang dikenal sebagai greenwashing. Keterbatasan regulasi yang mengatur sanksi bagi perusahaan yang tidak memenuhi standar ESG juga turut menjadi faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan perusahaan terhadap kebijakan keberlanjutan. Banyak perusahaan yang masih menganggap ESG sebagai kewajiban administratif daripada sebagai bagian dari strategi bisnis yang dapat meningkatkan daya saing mereka dalam jangka panjang. Kebijakan yang lebih ketat serta sistem insentif yang lebih menarik dapat memberikan motivasi yang lebih besar bagi perusahaan dalam mengadopsi ESG secara menyeluruh. Tabel 3 merangkum

faktor-faktor yang berkontribusi dalam mendukung serta menghambat efektivitas regulasi ESG di Indonesia, yang menjadi dasar bagi upaya peningkatan kebijakan keberlanjutan di masa depan.

**Tabel 3. Faktor Pendukung dan Penghambat Regulasi ESG di Indonesia**

<b>Aspek</b>	<b>Faktor Pendukung</b>	<b>Faktor Penghambat</b>
Regulasi dan Kebijakan	Adanya regulasi seperti POJK 51 dan UU Cipta Kerja yang mendorong penerapan ESG	Regulasi masih bersifat sukarela bagi sebagian besar sektor non-keuangan
Kesadaran Perusahaan	Meningkatnya kesadaran perusahaan akan pentingnya ESG dalam menjaga daya saing	Banyak perusahaan masih melihat ESG sebagai beban tambahan daripada sebagai strategi bisnis
Dukungan Investor	Investor global semakin mengutamakan perusahaan yang menerapkan ESG dalam keputusan investasi mereka	Tidak semua investor domestik mempertimbangkan ESG sebagai faktor utama dalam investasi
Insentif dan Pendanaan	Tersedia insentif pajak dan pendanaan hijau bagi perusahaan yang menerapkan ESG	Akses terhadap insentif masih terbatas bagi perusahaan kecil dan menengah
Pengawasan dan Kepatuhan	Audit keberlanjutan dan pelaporan ESG mulai diterapkan di beberapa sektor	Mekanisme pengawasan masih lemah, sehingga banyak perusahaan hanya melakukan pelaporan formalitas (greenwashing)

### *C. Hasil Uji Statistik atau Analisis Data*

Untuk mendukung analisis, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan analisis statistik guna mengevaluasi secara mendalam aspek-aspek penerapan ESG. Survei terhadap 250 perusahaan menghasilkan data yang menunjukkan bahwa hanya 52% perusahaan memiliki pemahaman yang mendalam mengenai implikasi regulasi ESG terhadap operasional mereka. Data tersebut diperoleh melalui metode pengumpulan kuesioner yang disebarkan kepada para eksekutif, sehingga dapat diketahui tingkat pemahaman internal terkait keberlanjutan. Analisis korelasi dilakukan untuk mengukur hubungan antara ketatnya regulasi dan tingkat kepatuhan perusahaan terhadap standar ESG, dengan hasil yang menunjukkan nilai  $r = 0.78$  dan  $p < 0.05$  sebagai indikasi hubungan positif yang signifikan. Selain itu, evaluasi terhadap tingkat keberhasilan implementasi ESG mengungkapkan bahwa dari 500 perusahaan yang telah menerapkan ESG, hanya 60% yang melaporkan peningkatan kinerja lingkungan dan sosial dalam laporan tahunan mereka. Data statistik ini memberikan gambaran yang jelas mengenai efektivitas pelaksanaan regulasi ESG di berbagai sektor industri dan menunjukkan area yang masih memerlukan perhatian dalam upaya perbaikan kebijakan keberlanjutan.

### *D. Hasil Utama yang Signifikan*

Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa tren penerapan ESG mengalami peningkatan signifikan selama lima tahun terakhir, yang mencerminkan pengaruh tekanan regulasi dan permintaan investor global terhadap perusahaan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa regulasi ESG di Indonesia masih berada pada tahap awal, dengan implementasi yang belum mencapai tingkat optimal yang terlihat pada Uni Eropa dan Amerika Serikat. Data juga mengungkapkan bahwa perusahaan BUMN dan sektor keuangan menunjukkan kecepatan adopsi yang lebih tinggi terhadap standar ESG dibandingkan dengan sektor-sektor lain, yang menandakan adanya perbedaan kesiapan antar sektor industri. Evaluasi lebih

lanjut mengindikasikan bahwa kurangnya insentif dan mekanisme pengawasan yang memadai menjadi faktor penghambat utama dalam mencapai kepatuhan yang konsisten terhadap ESG. Analisis statistik memperlihatkan adanya hubungan yang kuat antara ketatnya regulasi dan tingkat kepatuhan perusahaan terhadap ESG, sehingga memberikan gambaran mengenai peran kebijakan dalam mendorong perubahan praktik bisnis. Hasil penelitian memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi implementasi ESG di Indonesia dan menyajikan dasar empiris untuk pengembangan kebijakan yang lebih efektif di masa mendatang.

## **Discussion**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan regulasi ESG di Indonesia masih menghadapi tantangan signifikan dalam hal kepatuhan dan efektivitas implementasi. Meskipun jumlah perusahaan yang menerapkan ESG mengalami peningkatan dari 45 perusahaan pada tahun 2018 menjadi 675 perusahaan pada tahun 2023, hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa kepatuhan terhadap standar ESG masih bersifat parsial dan belum sepenuhnya diintegrasikan ke dalam praktik bisnis secara menyeluruh. Faktor utama yang memengaruhi tingkat kepatuhan adalah insentif ekonomi yang terbatas, lemahnya mekanisme pengawasan, serta kurangnya standar pelaporan yang seragam. Penelitian ini juga menemukan bahwa penerapan ESG memiliki dampak positif terhadap stabilitas keuangan perusahaan, dengan perusahaan yang menerapkan ESG secara konsisten menunjukkan tingkat kepercayaan investor yang lebih tinggi. Namun, sebagian besar perusahaan masih memandang ESG sebagai beban administratif daripada sebagai strategi bisnis yang memberikan keuntungan jangka panjang. Selain itu, mekanisme sanksi bagi perusahaan yang tidak mematuhi standar ESG masih kurang efektif, sehingga kepatuhan lebih bersifat sukarela dibandingkan dengan regulasi yang mengikat secara hukum.

Penelitian ini sejalan dengan studi (Soeprajitno et al., 2024), yang menemukan bahwa meskipun regulasi ESG di Indonesia telah diterapkan melalui berbagai kebijakan, tingkat kepatuhan masih rendah akibat kurangnya pengawasan dan insentif. (Le, 2024) juga menyoroti bahwa Indonesia masih tertinggal dibandingkan Malaysia dan Singapura dalam hal regulasi ESG, terutama dalam hal transparansi pelaporan dan mekanisme insentif bagi perusahaan. Namun, penelitian ini menemukan beberapa perbedaan dengan studi sebelumnya. (Kim, 2025) meneliti kebijakan ESG di Jepang dan menemukan bahwa regulasi yang lebih ketat serta transparansi dalam pelaporan ESG meningkatkan kepercayaan pemegang saham. Sebaliknya, penelitian ini menemukan bahwa di Indonesia, mekanisme pengawasan yang lemah menyebabkan banyak perusahaan hanya melakukan pelaporan ESG sebagai formalitas tanpa benar-benar menerapkan prinsip keberlanjutan dalam operasional bisnis mereka. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa sektor Usaha Kecil Dan Menengah (UMKM) masih mengalami kesulitan dalam menerapkan ESG akibat keterbatasan dana dan kurangnya pemahaman terhadap kebijakan keberlanjutan.

Salah satu hasil yang tidak sesuai dengan ekspektasi adalah bahwa meskipun terdapat peningkatan jumlah perusahaan yang menerapkan ESG, dampak nyata terhadap keberlanjutan lingkungan dan sosial

masih belum terlihat secara signifikan. Hal ini bertentangan dengan asumsi bahwa semakin banyak perusahaan yang menerapkan ESG, maka dampak positif terhadap lingkungan dan masyarakat akan meningkat. Penelitian ini menemukan bahwa fenomena greenwashing atau kepatuhan ESG yang hanya bersifat simbolis menjadi salah satu penyebab utama mengapa dampak keberlanjutan masih minim. Banyak perusahaan yang melaporkan kepatuhan terhadap ESG dalam laporan tahunan mereka, tetapi dalam praktiknya tidak menerapkan langkah-langkah nyata untuk mengurangi dampak lingkungan atau meningkatkan kesejahteraan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi yang ada belum cukup efektif dalam memastikan kepatuhan yang substantif terhadap prinsip ESG.

Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap literatur mengenai efektivitas regulasi ESG di negara berkembang dengan menyoroti bahwa keberhasilan penerapan ESG tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada insentif ekonomi, pengawasan yang ketat, dan transparansi pelaporan. Hasil penelitian ini mendukung teori bahwa sistem regulasi yang lebih ketat dengan sanksi yang jelas dapat meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap standar keberlanjutan. Secara praktis, penelitian ini memberikan beberapa implikasi kebijakan bagi pemerintah dan pelaku bisnis. Pertama, perlunya mekanisme pengawasan yang lebih ketat terhadap pelaporan ESG agar perusahaan tidak hanya sekadar mematuhi standar administratif tanpa implementasi nyata. Kedua, pentingnya memberikan insentif yang lebih besar bagi perusahaan yang benar-benar menerapkan ESG, misalnya melalui insentif pajak atau akses prioritas terhadap pendanaan hijau. Ketiga, diperlukan standardisasi pelaporan ESG yang lebih jelas agar kepatuhan dapat diukur dengan lebih objektif. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti pentingnya kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga internasional dalam memperkuat implementasi ESG. Mengadopsi praktik terbaik dari negara-negara yang telah berhasil menerapkan regulasi ESG dengan efektif dapat menjadi strategi yang tepat untuk meningkatkan kepatuhan di Indonesia.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam menafsirkan hasil yang diperoleh. Pertama, cakupan penelitian masih terbatas pada analisis regulasi di Indonesia, sehingga belum mencakup studi komparatif yang lebih mendalam dengan negara lain yang memiliki regulasi ESG yang lebih maju. Pembatasan ini membuat hasil penelitian kurang mampu memberikan perspektif yang lebih luas mengenai keunggulan dan tantangan regulasi ESG dalam konteks global. Kedua, jumlah sampel dalam penelitian ini masih terbatas, terutama dalam aspek wawancara dengan regulator dan perusahaan, yang dapat mempengaruhi generalisasi hasil penelitian. Keterbatasan jumlah responden ini dapat mengurangi keberagaman perspektif yang diperoleh, sehingga belum sepenuhnya mencerminkan dinamika regulasi ESG di berbagai sektor industri. Ketiga, penelitian ini lebih berfokus pada aspek hukum dan kebijakan, sehingga belum sepenuhnya mengeksplorasi faktor sosial dan ekonomi yang dapat mempengaruhi efektivitas penerapan ESG di Indonesia. Faktor-faktor seperti tingkat kesadaran masyarakat, kondisi ekonomi nasional, serta kesiapan infrastruktur juga memiliki peran penting dalam

menentukan keberhasilan implementasi ESG, yang masih perlu dieksplorasi lebih lanjut dalam penelitian mendatang.

Berdasarkan keterbatasan yang telah diidentifikasi, penelitian di masa depan dapat lebih fokus pada studi komparatif antara regulasi ESG di Indonesia dan negara lain untuk mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diterapkan. Analisis perbandingan ini akan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai mekanisme regulasi yang telah terbukti efektif di berbagai yurisdiksi serta potensi adaptasi kebijakan yang sesuai dengan kondisi Indonesia. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi bagaimana faktor sosial dan ekonomi mempengaruhi kepatuhan perusahaan terhadap regulasi ESG. Faktor-faktor seperti insentif ekonomi, tekanan dari pemangku kepentingan, serta budaya kepatuhan hukum di lingkungan bisnis menjadi aspek penting yang dapat menentukan efektivitas regulasi ESG di tingkat perusahaan. Studi yang lebih mendalam tentang dinamika ini dapat membantu mengidentifikasi hambatan utama yang dihadapi oleh perusahaan dalam mengimplementasikan standar ESG secara optimal. Dengan memahami tantangan yang muncul dalam praktiknya, kebijakan yang lebih adaptif dan efektif dapat dirancang untuk memastikan implementasi ESG yang lebih luas dan berkelanjutan di berbagai sektor industri.

Penelitian lebih lanjut juga dapat mengeksplorasi bagaimana teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap implementasi ESG, seperti penggunaan kecerdasan buatan dalam mendeteksi praktik greenwashing atau sistem pemantauan otomatis untuk memastikan kepatuhan perusahaan terhadap standar keberlanjutan. Teknologi berbasis data dan algoritma cerdas berpotensi memberikan solusi yang lebih efisien dalam mengidentifikasi ketidaksesuaian regulasi dan mengurangi risiko manipulasi data terkait keberlanjutan. Selain itu, penelitian dapat mempertimbangkan integrasi teknologi blockchain dalam pelaporan ESG untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan. Blockchain memungkinkan pencatatan data yang tidak dapat diubah sehingga meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap laporan keberlanjutan yang disampaikan oleh perusahaan. Dengan adanya sistem pencatatan yang lebih transparan dan akurat, risiko pencucian hijau dapat diminimalkan, dan kepatuhan terhadap regulasi dapat lebih mudah diverifikasi oleh otoritas terkait. Penggunaan teknologi ini tidak hanya berpotensi meningkatkan efektivitas pengawasan, tetapi juga memberikan solusi inovatif dalam mendukung implementasi ESG yang lebih kredibel dan dapat diandalkan.

#### **IV. CONCLUSION**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi ESG di Indonesia masih dalam tahap perkembangan dan menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya. Meskipun terjadi peningkatan jumlah perusahaan yang mengadopsi ESG dalam operasional bisnis mereka, tingkat kepatuhan terhadap standar keberlanjutan masih bersifat parsial dan belum diintegrasikan secara menyeluruh. Tantangan utama dalam penerapan ESG di Indonesia mencakup kurangnya insentif ekonomi bagi perusahaan, lemahnya pengawasan terhadap kepatuhan, serta standar pelaporan yang belum seragam. Studi ini juga

mengungkap bahwa perusahaan yang menerapkan ESG dengan baik memiliki peluang lebih besar dalam menarik investasi dan membangun stabilitas keuangan jangka panjang. Namun, masih banyak perusahaan yang hanya menerapkan ESG sebagai formalitas tanpa adanya perubahan nyata dalam praktik bisnis mereka. Oleh karena itu, efektivitas regulasi ESG di Indonesia masih perlu ditingkatkan agar dapat memberikan dampak yang lebih signifikan dalam mendukung keberlanjutan ekonomi nasional.

Penelitian selanjutnya dapat lebih berfokus pada analisis komparatif antara regulasi ESG di Indonesia dan negara lain guna mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diterapkan. Studi perbandingan ini akan membantu dalam memahami bagaimana mekanisme kebijakan yang lebih efektif dapat diterapkan untuk meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap ESG. Selain itu, penelitian mendatang juga dapat mengeksplorasi bagaimana faktor sosial dan ekonomi berkontribusi terhadap implementasi ESG, terutama dalam konteks insentif yang diberikan kepada perusahaan serta dampak regulasi terhadap daya saing bisnis. Kajian lebih lanjut mengenai peran teknologi dalam pengawasan ESG juga diperlukan, termasuk penggunaan kecerdasan buatan dan blockchain dalam meningkatkan transparansi pelaporan dan mengurangi risiko praktik greenwashing. Dengan pendekatan yang lebih luas dan multidisiplin, penelitian di masa depan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam memperkuat regulasi ESG dan mendorong keberlanjutan ekonomi di Indonesia.

## REFERENCES

- Compagnie, V., Struyfs, K., & Torsin, W. (2023). Tax Avoidance as an Unintended Consequence of Environmental Regulation: Evidence from the EU ETS. *Journal of Corporate Finance*, 82, 102463. <https://doi.org/10.1016/J.JCORPFIN.2023.102463>
- Gao, Y., & Chen, Y. (2024). Watchdogs or Enablers? Analyzing the Role of Analysts in ESG Greenwashing in China. *Sustainability*, 16(11), 1–26. <https://doi.org/10.3390/su16114339>
- Geelong, K., Tomasetti, C., Prior, S., Klettke, B., Mary Clancy, E., Howard, D., & Gregory, K. (2022). Geelong Cyber Cats: Evaluation of an Intervention to Prevent Cyberbullying Behaviours. *Psych*, 4(4), 733–746. <https://doi.org/10.3390/psych4040054>
- Gutiérrez-Ponce, H., & Wibowo, S. A. (2023). Do Sustainability Activities Affect the Financial Performance of Banks? The Case of Indonesian Banks. *Sustainability*, 15(8), 1–17. <https://doi.org/10.3390/su15086892>
- Handoyo, S., & Anas, S. (2024). The Effect of Environmental, Social, and Governance (ESG) on Firm Performance: The Moderating Role of Country Regulatory Quality and Government Effectiveness in ASEAN. *Cogent Business and Management*, 11(1), 2371071. <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2371071>
- Hoang, T. H. Van, Pham, L., & Nguyen, T. T. P. (2023). Does Country Sustainability Improve Firm ESG Reporting Transparency? The Moderating Role of Firm Industry and CSR Engagement. *Economic Modelling*, 125, 106351. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2023.106351>
- Joy-Camacho, W., & Thornhill, I. (2024). Opportunities and Limitations to Environmental Management System (EMS) Implementation in UK Small and Medium Enterprises (SMEs) – A Systematic Review. *Journal of Environmental Management*, 367, 121749. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2024.121749>

- Kim, E. (2025). The Effect of Foreign Investors on ESG Investment Efficiency: Evidence from South Korea. *Sustainability*, 17(5), 2267. <https://doi.org/10.3390/su17052267>
- Kuswanto, H., Sholihin, M., & Djajadikerta, H. G. (2023). Exploring the Implementation of Sustainable Development Goals: A Comparison Between Private and State-Owned Enterprises in Indonesia. *Environment, Development and Sustainability*, 25(10), 10799–10819. <https://doi.org/10.1007/s10668-022-02505-1>
- Le, L. T. (2024). Impact of Environmental, Social and Governance Practices on Financial Performance: Evidence from Listed Companies in Southeast Asia. *Cogent Business and Management*, 11(1), 2379568. <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2379568>
- Lee, J., Kim, J., & Cho, J. (2024). The Impact of ESG Participation on Firm Innovation: Empirical Findings from International Data. *SAGE Open*, 14(2), 1–20. <https://doi.org/10.1177/21582440241253424>
- Li, S., Liu, Y., & Xu, Y. (2023). Does ESG Performance Improve the Quantity and Quality of Innovation? The Mediating Role of Internal Control Effectiveness and Analyst Coverage. *Sustainability*, 15(1), 104. <https://doi.org/10.3390/su15010104>
- Lisin, A., Kushnir, A., Koryakov, A. G., Fomenko, N., & Shchukina, T. (2022). Financial Stability in Companies with High ESG Scores: Evidence from North America Using the Ohlson O-Score. *Sustainability*, 14(1), 479. <https://doi.org/10.3390/su14010479>
- Litvinenko, V., Bowbrick, I., Naumov, I., & Zaitseva, Z. (2022). Global Guidelines and Requirements for Professional Competencies of Natural Resource Extraction Engineers: Implications for ESG principles and Sustainable Development Goals. *Journal of Cleaner Production*, 338, 130530. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.130530>
- Menicucci, E., & Paolucci, G. (2022). Board Diversity and ESG Performance: Evidence from the Italian Banking Sector. *Sustainability*, 14(20), 13447. <https://doi.org/10.3390/su142013447>
- Nareswari, N., Tarczyska-Luniewska, M., & Al Hashfi, R. U. (2023). Analysis of Environmental, Social, and Governance Performance in Indonesia: Role of ESG on Corporate Performance. *Procedia Computer Science*, 225, 1748–1756. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2023.10.164>
- Rahmaniati, N. P. G., & Ekawati, E. (2024). The Role of Indonesian Regulators on the Effectiveness of ESG Implementation in Improving Firms' Non-Financial Performance. *Cogent Business and Management*, 11(1), 2293302. <https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2293302>
- Shalhoob, H. (2025). ESG Disclosure and Financial Performance: Survey Evidence from Accounting and Islamic Finance. *Sustainability*, 17(4), 1582. <https://doi.org/10.3390/su17041582>
- Singhania, D. M., & Saini, D. N. (2022). Systems Approach to Environment, Social and Governance (ESG): Case of Reliance Industries. *Sustainable Operations and Computers*, 3, 103–117. <https://doi.org/10.1016/j.susoc.2021.11.003>
- Singhania, M., & Saini, N. (2022). Quantification of ESG Regulations: A Cross-Country Benchmarking Analysis. *Vision*, 26(2), 163–171. <https://doi.org/10.1177/09722629211054173>
- Singhania, M., Saini, N., Shri, C., & Bhatia, S. (2024). Cross-Country Comparative Trend Analysis In ESG Regulatory Framework Across Developed and Developing Nations. *Management of Environmental Quality: An International Journal*, 35(1), 61–100. <https://doi.org/10.1108/meq-02-2023-0056>
- Soeprajitno, R. R. W. N., Na'im, A., Kusuma, I. W., & Rakhman, F. (2024). Sustainability Performance and Earnings Management: Institutional and Regulatory Perspectives. *Cogent Business and Management*, 11(1), 2381663. <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2381663>

- Teplova, T., Sokolova, T., Gubareva, M., & Sukhikh, V. (2022). The Multifaceted Sustainable Development and Export Intensity of Emerging Market Firms under Financial Constraints: The Role of ESG and Innovative Activity. *Complexity*, 2022(1), 3295364. <https://doi.org/10.1155/2022/3295364>
- Vahdati, S., Wan-Hussin, W. N., & Mohd Ariffin, M. S. (2023). The Value Relevance of ESG Practices in Japan and Malaysia: Moderating Roles of CSR Award, and Former CEO as a Board Chair. *Sustainability*, 15(3), 2728. <https://doi.org/10.3390/su15032728>
- Wang, F., & Sun, Z. (2022). Does the Environmental Regulation Intensity and ESG Performance Have a Substitution Effect on the Impact of Enterprise Green Innovation: Evidence from China. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(14), 8558. <https://doi.org/10.3390/ijerph19148558>
- Yan, Y., Cheng, Q., Huang, M., Lin, Q., & Lin, W. (2023). Government Environmental Regulation and Corporate ESG Performance: Evidence from Natural Resource Accountability Audits in China. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 20(1), 447. <https://doi.org/10.3390/ijerph20010447>